

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat  
Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi**

Oleh:

**YELIEN OKTARIA**

**NPM: 1821020194**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat  
Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Membuat Skripsi Dalam Rangka Melengkapi Tugas  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana SI Dalam Bidang Ilmu *Siyasah*

Oleh:

**YELIEN OKTARIA**

**NPM: 1821020194**



**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Drs.Susiadi AS., M.Sos.I**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati, S,H,I., M.E.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Pembangunan merupakan suatu proses untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu menuju masyarakat yang makmur, sejahtera secara adil dan merata bagi masyarakat Indonesia, keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparat pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, dan Bagaimana pandangan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu langsung datang ke lokasi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. Setelah data terkumpul selanjutnya pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dengan tahap *editing* dan *sistematizing*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dapat dikatakan dikategori belum optimal dan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, terdapat tahapan pembangunan, yaitu: Pelaksanaan, pembangunan desa. Pandangan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa secara umum masih belum sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Siyasah Tanfidziyah* hal ini dibuktikan dengan masyarakat belum sepenuhnya mengikuti konsep *imamah* dan *bai'ah* di dalam *Siyasah Tanfidziyah*.

# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yelien Oktaria  
NPM : 1821020194  
Prodi : Hukum Tatanegara  
Fakultas : Syariah


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Penulis



  
Yelien Oktaria  
1821020194



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi Saudari:

Nama : **Yelien Oktaria**  
NPM : **1821020194**  
Program studi : **Hukum Tatanegara (Siyāsah Syar'iyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Judul Skripsi : **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang unaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I**  
**NIP. 195808171993031002**

  
**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**

Mengetahui  
**Ketua Program Studi Hukum Tatanegara**

  
**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”. Disusun oleh Yelien Oktaria, NPM. 1821020194, Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyāṣah Syar’iyyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Senin, 29 Agustus 2022.


**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum**



(.....)

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**



(.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**




(.....)

**Penguji II : Dr. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**



(.....)

**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**



(.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*

*Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

*(QS.An-Nisa 4 ayat 59)*



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas limpah rahmat dan hidayah-nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan meyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada :


1. Untuk orang tua saya yang tersayang dan tercinta Bapak Zainal Abidin Usab dan Ibu Endang Sumarni yang dengan sabar. Tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, mendidik, mengorbankan seluruhnya, selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku, dan semua jasa-jasanya yang tak terhingga serta selalu meyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tersayang Jhevie Prima Zonal dan adikku tersayang Yola Agnesia, yang selalu memberikan doa dan semangat untuk keberhasilanku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak mengajarkan penulis selama menimba ilmu, berfikir dan bersikap untuk bertindak menjadi lebih baik.



## RIWAYAT HIDUP

Yelien Oktaria lahir 22 Oktober 2000 di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Anak kedua dari pasangan bapak Zainal Abidin Usab dan ibu Endang Sumarni, dan memiliki 1 kakak kandung laki-laki yang bernama Jhevie Prima Zonal serta adik kandung perempuan yang bernama Yola Agnesia. Riwayat pendidikan dimulai dari : SDN 1 Ogan Lima (2006-2012), SMPN 01 Abung Barat (2012-2015), SMAN 03 Kotabumi (2015-2018), Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tatanegara (*siyasah syariyyah*) dimulai pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di beberapa kegiatan intra maupun ekstra fakultas syariah diantaranya adalah : Anggota Gemais (Generasi Emas Mahasiswa Syariah) 2019,



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara) dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku Seketaris Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Drs.Susiadi AS., M.Sos.I selaku Pembimbing I dan ibu Herlina Kurniati,S,H,I.,M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intar Lampung yang telah mendidik penulis.
6. Kepala dan Pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Leppa Juliani Halsab, Lesya Ernanda, Rusni Mayang Sari yang telah membantu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*) angkatan 2018, khususnya Hukum Tatanegara kelas C.
9. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai tempat bagi diri penulis untuk menjadi Insan yang lebih baik.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, 2022

Yang membuat,

Yelien oktaria

1821020194

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	13

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	15
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	15
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	16
3. Sumber kajian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	18
B. <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	20
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	20
2. Ruang lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	22
3. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	25
C. Partisipasi Masyarakat .....	26
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	26
2. Bentuk-Bentuk Partisipasi.....	27
3. Tingkatan partisipasi .....	28

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	30
D. Pembangunan Desa .....	32
1. Pengertian Pembangunan Desa .....	32
2. Strategi Pembangunan Desa.....	34
3. Sasaran Pembangunan Desa.....	38
4. Dasar Hukum Pembangunan Desa .....	39
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Ogan Lima.....	41
1. Sejarah Desa Ogan Lima.....	41
2. Keadaan Gegografis Desa Ogan Lima .....	41
3. Keadaan Demografis Desa Ogan Lima .....	42
4. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Ogan Lima.....	44
5. Visi Misi Desa Ogan Lima.....	45
6. Struktur kepengurusan Desa Ogan Lima.....	46
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	48
C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Ogan Lima.....	53
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara .....	55
B. Pandangan <i>Siyasah tanfidziyah</i> Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Rekomendasi .....	65
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 jumlah penduduk Desa Ogan Lima .....	52
Tabel 3.2 jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	53
Tabel 3.3 jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian .....	54
Tabel 3.4 sarana pendidikan .....	54
Tabel 3.5 Jumlah penduduk berdasarkan agama .....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

**Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Perspektif *Fiqih Siyarah*.** Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka penulis akan menguraikan secara singkat terkait kata dan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, adapun kata-kata maupun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi Masyarakat.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Arti lainnya dari partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan.<sup>1</sup> Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

#### 2. Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan berskala lokal dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota sektor kelembagaan desa, dan karakteristik permukiman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Edisi Keempat Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 86.

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), 2.

### 3. *Fiqh Siyasa*

*Fiqh Siyasa* terdiri dari dua kata berbahasa Arab *fikih* atau *fiqh* dan *siyasa*. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Adapun *siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasa* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah "ilmu yang mempelajari hal ihwal seluk beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat."<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan upaya yang terus menerus dilakukan dengan tujuan menepatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan dengan serasi dan dapat keseimbangan.

#### **B. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarsan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan desa yang dianut dalam UU No. 32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014), 2.



Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional.

Pasal 78 UU NO. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan pembangunan desa adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat, konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah dikenal sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, berikut keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan desa.

Berhasilnya tujuan pembangunan desa dalam rangka mendukung tercapainya cita-cita bangsa, selain tergantung pada peran aktif masyarakat, sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan itu sendiri, juga sangat ditentukan oleh berfungsinya pengawasan dalam proses pelaksanaan pembanguann desa. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tugas pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat desa harus diiringi jaminan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan yang menjadi prasyarat pembangunan desa. Maka masyarakat desa perlu

diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan desa tersebut. Kaitanya dengan pembangunan desa peran partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa mengingat masyarakat setempatlah yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumberdaya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan ataupun konflik dalam masyarakat desa tersebut.

Pembangunan merupakan suatu proses untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu menuju masyarakat yang makmur, sejahtera secara adil dan merata bagi masyarakat Indonesia, keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.<sup>4</sup>

Pembangunan desa diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok yang kedua.

Seperti yang terjadi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju kearah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan

---

<sup>4</sup> Indrajit, Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Jakarta : Instans Publishing, 2014), 80.

rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan desa..

Pembahasan tentang partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa termasuk ke dalam pembahasan *Siyâsah tanfidziyah*. Yang Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (*al-sultah al- Tanfidziyyah*) yaitu konsep termasuk didalamnya konsep *imamah*, dan konsep *bai'ah*.

Para ahli *Fiqh Siyasah* merumuskan pengertian *imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahanya. *Imamah* sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Agama islam telah mengajarkan kita dalam bermasyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau saling tolong-menolong. Karena pada dasarnya setiap individu adalah mahluk sosial. Bahkan didalam islam tidak mengakui seorang menajadi muslim jika seorang tersebut tidak ikut serta dalam mengupayakan kemajuan pekerjaan kaum muslimin.

### **C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan desa persepektif *fiqh siyasah*. Sub fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat Ogan Lima dalam pelaksanaan pembangunan desa.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa studi Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa studi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan *siyash tanfidziyah* Terhadap Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

### F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi Pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam meningkatkan pembangunan di desa.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi oleh arwansyah “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa tinjauan fiqh siyasah”. Dalam skripsi hukum tata negara IAIN polopo 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : ada 4 bentuk partisipasi yang ideal dalam pembangunan desa bantilang yaitu bentuk partisipasi dalam bentuk pemikiran, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk material. Dan dari segi tinjauan fiqh siyasah partisipasi masyarakat di Desa Bantilang Kabupaten Luwu Timur sudah sesuai dengan *Fiqih Siyasah* karena sudah sesuai dengan

konsep pembangunan *Fiqih Siyasa* yaitu konsep *Tauhid, Rububyyah Khilafah* dan *Taskiyah*.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian yang terdahulu terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu, penelitian yang peneliti tulis penelitian lebih berfokus pada partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan desa nya dan menggunakan teori kajian *Siyasa Tanfidziyah*.

2. Jurnal oleh Rofi Irawan, Sudarman Mesra, Joko Mulyono. "partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa" pada jurnal ilmiah administrasi publik dan pembangunan, vol. 9, No. 1 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
  - a. Adanya rasa senasib-sepenanggungan: bahwa maju mundurnya desa berarti maju mundurnya masyarakat.
  - b. Keterikatan terhadap tujuan: bahwa tujuan pembangunan masyarakat adalah tujuan masyarakat di mana desa itu berada.
  - c. Adanya iklim (suasana/situasi) yang baik: hubungan antar anggota masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harga menghargai, tidak ada curiga mencurigai, iri hati, dan sebagainya.
  - d. Adanya prakarsawan: diperlukan kepemimpinan baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah, yang dapat menimbulkan motivasi untuk bekerjasama.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian yang terdahulu terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam

---

<sup>5</sup> Arwansyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa tinjauan *fiqh siyasah* " (Skripsi, IAIN polopo , 2019).

<sup>6</sup> Rofi Irawan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Vol III no. 2 (2018): 120-35 <http://journal.unita.ac.id/index.php/article/1765>.

pembanguna desa. Dan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu, penelitian yang peneliti tulis penelitian lebih berfokus pada partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan desa nya dan menggunakan teori kajian *Siyasah Tanfidziyah*.

3. Jurnal oleh yusuf hermawan, ai lina karlina “perencanaan pembangunan desa” pada jurnal pembangunan dan kebijakan publik Vol. 10 No. 2 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: mengenai perencanaan pembangunan Desa di Desa Sukamaju lebih tepatnya RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan di masa mendatang dalam RKPDes memuat dari visi, misi, program dan strategi. Dimana visi dan misi dari kepala desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ternyata tidak di lampirkan di RKP Desa, seharusnya visi dan misi tersebut harus ada dalam RKPDes. Dalam program RKPDes terdiri dari bidang pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam menentukan strategi ini dapat di prediksi dulu bagaimana untuk kedepannya. Untuk memfasilitasi sumber daya dalam RKPDes di Desa Sukamaju untuk sumber daya alam masih kurang di gali karena masih banyak yang bisa dikembangkan. Mengenai sumber daya uang sudah jelas bahwa berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan APBDes. Kemudian untuk sumber daya manusia yang ada di Desa Sukamaju masih kurang faham dalam RKPDes ini karena pegawai desa yang masih baru dan masih belum punya pengalaman. Dalam memerhatikan keterbatasan dala RKPDes memuat alternatif anggaran dan alternatif sumber daya. Untuk alternatif anggaran mengacu kepada pagu indikatif karena setiap rencana yang di anggarkan tidak selalu sesuai, maka dari iru alternatif anggaran di perlukan. Kemudian untuk alternatif sumber daya yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Sukamaju sehingga sumber daya tersebut bisa

berkembang lebih baik. Kemudian untuk mengupayakan efektifitas dan efisiensi dalam RKPDes yaitu meliputi jadwal, anggaran, prioritas, SOP, visi dan pengarahannya. Untuk jadwal dalam RKPDes itu ada dan sudah terjadwal untuk memudahkan berjalannya RKPDes dan untuk anggaran masih ada yang kurang sehingga pembangunan ada yang setengahnya berjalan namun akan tetap dibereskan ketika anggaran lain turun. Kemudian dalam prioritas sudah cukup baik karena dalam menentukan prioritas dilihat dari yang memang harus di perhatikan tidak ada kecurangan. Lalu SOP nya juga ada sudah jelas dalam Permendagri No. 114 tahun 2014 pasal 41. Kemudian visi sudah jelas ada dan pengarahannya juga di dapatkan dari kecamatan dan kabupaten.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian yang terdahulu terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu, penelitian yang peneliti tulis lebih berfokus pada partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan desanya dan menggunakan teori kajian *Siyasah Tanfidziyah*.

## H. Metode Penelitian

Untuk penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan maka diperlukan suatu metode yang diperlukan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Data Dan Sumber Data

#### a. Jenis Penelitian

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada

---

<sup>7</sup> Yusuf Hermawan, "Perencanaan Pembangunan Desa," *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, Vol XII no.1 (2019): 86-23, <http://jagobolang.co.id/index.php/publiciana/article/view/476>.

masyarakat yang sebenarnya atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data/ informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.<sup>8</sup> Data yang digunakan di sini dengan tindakan yang berkenaan dengan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data Primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

#### a. Data Primer

Sumber data primer dari orang yang menjadi narasumber yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis gunakan diperoleh dari buku-buku, referensi, undang-undang,

---

<sup>8</sup> Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1993),30.

<sup>9</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 35.



jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>10</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu:

#### a. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon.<sup>11</sup> Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti menghubungi, mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan responden atau informan dengan tujuan menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya.

#### b. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>12</sup> Sehingga menghasilkan fakta yang akurat. Peneliti melakukan observasi terhadap masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa.

---

<sup>10</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

<sup>11</sup> Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31.

<sup>12</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

### c. Dokumentasi

Dalam hal ini yang dimaksud adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, risalah rapat dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>13</sup> Metode pengumpulan data jenis ini peneliti gunakan merupakan metode pelengkap yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 4. Populasi

Populasi (*Social Situation*), merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian untuk pelajari serta ditarik kesimpulan. Yang penulis gunakan terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) diperoleh dari populasi yang dijadikan pada penelitian ini adalah: 7 orang Pengurus Pemerintahan Desa Ogan Lima dan aparatur desa yang mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan Desa Ogan Lima seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur desa, 3 orang anggota badan permusyawaratan desa, kepala dusun, ketua Rt, dan 15 masyarakat yang ikut serta musyawarah dalam pembangunan Desa Ogan Lima.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian di atas penelitian ini merupakan penelitian populasi yang menjadi populasi adalah 7 orang perangkat desa, 3 orang anggota BPD, dan 15 orang masyarakat yang ikut dalam musyawarah pelaksanaan pembangunan Desa Ogan Lima sehingga yang menjadi total keseluruhan populasi yang diambil oleh peneliti berjumlah 25 orang.

### 5. Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 1995).13.

<sup>14</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
  - b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
  - c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.
6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dalam penelitian dengan mekanisme bekerja dengan data sehingga penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh dan dianalisis sehingga makna data yang diperoleh dalam penelitian lebih mudah dipahami.<sup>15</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan skripsi merupakan bagian awal dalam penulisan sebuah karya ilmiah, maka dari itu sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alabeta, 2006), 310.


masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat di pahami oleh pembaca.

BAB II : Memuat uraian tentang landasan teori dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi .

BAB III : Memuat secara rinci mengenai deskripsi objek tempat penelitian yang berisi data tempat, visi misi, struktur kepengurusan serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

BAB IV : Berisi Hasil Penelitian, Lalu di analisis dengan kajian yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan juga di analisis berdasarkan *Siyasah Tanfidziyah* .

BAB V : Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>16</sup> *Fiqh* merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari tashrifan kata *fiqha-yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Kata *fiqh* secara leksial berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam.<sup>17</sup>

Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*fa qa ha*” yang terdapat dalam al-Quran. *Fiqh* adalah hukum yang disimpulkan dari syari’ah yang merespon situasi-situasi tertentu yang tidak secara langsung dibahas dalam hukum syari’ah. *Fiqh* berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dimana diterapkan dan hukum *fiqh* cenderung spesifik menunjukkan bagi mana perinsip-perinsip dasar syari’ah bisa diaplikasikan sesuai dengan keadaan.<sup>18</sup> *Fiqh* diartikan juga sebagai hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan dan politik.

Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan, sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang: 2003), 591.

<sup>17</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Uii Press, 2007), 74.

<sup>18</sup> Susiadi, "Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqh Indonesia Masa Lalu," *ASAS*, Vol VI No. 1 (2014): 122-114, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1272>.

Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>19</sup> Siyasah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis dikenal dengan istilah *Siyasah syar'iyah* yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at Islam dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat *syar'i*.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat termasuk dalam urusan penerapan sebuah produk hukum ditengah masyarakat demi kepentingan bersama dan kemaslahatan umat.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dari batasan-batasan diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 22.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 76.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap”. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf: “objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.<sup>22</sup>

Salah satu ulama T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* mejadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang undangan)
- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah qadla'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah 'idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah dauliyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah harbiyyah* (politik peperangan).
- i. Menurut Imam al-Mawardi yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah* nya,

Menurut Imam al-Mawardi yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah* nya, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*,

---

<sup>22</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), 7.

ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi lima bidang yaitu<sup>23</sup>.

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah didalam kitabnya ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi kedalam empat bidang kajian yaitu :

- a. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- b. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyasah maliyyah* (ekonomi moneter)
- d. *Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

Pembandingan-pembandingan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembandingan yang telah selesai”, pembandingan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*.

### 3. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada dua bagian, yaitu:

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Qur'an merupakan satu satunya

<sup>23</sup> H.A. Djazuli., *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 13.



sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>24</sup>

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat (An-Nisa 4 ayat 59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa 4 ayat : 59)

#### b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga

akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniluti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>25</sup>

Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* bersal dari berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, ‘Urf

<sup>24</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat dan disepakati sebelumnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi yang juga dapat digunakan serta berasal dari manusia dan lingkungan tersebut berdasarkan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Adapun salah satu firman Allah yang berkaitan dengan *Fiqh siyasah syar'iyah* yaitu, (QS. An-Nisa 4 58) :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (QS. An-Nisa 4 ayat : 58).

## B. *Siyâsah Tanfidziyyah*

### 1. Pengertian *Siyâsah Tanfidziyyah*

*Siyâsah Tanfidziyyah* adalah bagian dari bidang *Siyâsah Dustûriyah*, *Siyâsah Dustûriyah* bagian *Fiqh Siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *Siyâsah Dustûriyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan *symbiotic* antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>26</sup> Sedangkan *Siyâsah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang.

<sup>26</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam Cetakan Ke-II*, (Bandung : Mirzan,1993), 247.

Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdīyah*).

Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). *Siyāsah Tanfīdīyah* dalam islam dikenal dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai seorang *amir* atau *khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan *Al-Qur'ān* dan *as-sunnah*, umat islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran. Dalam praktik pemerintahan islam.

tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (*dewan pajak*), *diwan al-ah'das* (*kepolisian*), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (*militer*), *sahib al bait al-mal* (*pejabat keuangan*), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifah Umar bin Khatab.<sup>27</sup>

Persoalan *Siyāsah Tanfīdīyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat *Al-Qur'ān* maupun Hadis, *maqṣid syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil *kulliy* itu menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

---

<sup>27</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Aasyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), 15.

## 2. Ruang Lingkup *Siyâsah Tanfidziyyah*

*Siyâsah Tanfidziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

### a. Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.<sup>28</sup> Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam (QS. Al-Anbiya 21 ayat 73) sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ<sup>٧</sup>

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah” (Q.S Al-Anbiya 21 ayat : 73).

Al-mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.<sup>29</sup>

### b. Konsep *Bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai'ah* memberikan

<sup>28</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 112.

perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.

Dengan sedemikian, maka jelas bahwa *bai'ah* adalah suatu perkara yang dituntut dalam syari'at islam dalam ruang lingkup taat kepada pemimpin di sebutkan dalam (QS. Al-fath 48 ayat 10)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنَّا ۗ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar”.( QS. Al-fath 48 ayat 10)

### c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadahnya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam (QS. Al-Furqan 25 Ayat 35) :

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝

“Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun

*saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)”* (QS. Al-Furqan 25 Ayat 35).

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.<sup>30</sup>

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembaginnnya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.<sup>31</sup>

d. konsep *ahli halli wa al- aqdi*.

*ahli halli wa al- aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil

---

<sup>30</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 16.

umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di antara *ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi *khalifah*.<sup>32</sup>

### 3. Dasar Hukum *Siyâsah Tanfidziyyah*

#### a. *Al-Qur'ân*

*Al-Qur'ân* merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'ân* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup. *Siyâsah Tanfidziyyah* tidak lepas dari *Al-Qur'ân* dan Hadist, dan *maqosid syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dalam hubungannya dengan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

#### b. *Al-Sunnah*

*Al-Sunnah* Menurut istilah *syara'* adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw. sedangkan lafal *al-sunnah* menurut bahasa artinya adalah jalan. *Sunnah Qauliyah* artinya adalah hadis Nabi Saw, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda beliau: *Laa dharara walâ dhirâra* (tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan juga tidak boleh membalas dengan sesuatu yang membahayakan) dan lain-lain.

*Sunnah Fi'liyah* adalah perbuatan Rasulullah Saw, seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, pelaksanaan ibadah haji, dan lain-lain. *Sunnah Taqrîriyah* adalah penetapan Rasulullah Saw. atas ucapan

---

<sup>32</sup>Jimly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, dengan diam atau tidak ada penolakan, persetujuan, atau anggapan baik dari beliau.<sup>33</sup>

### C. Partipasi Masyarakat

#### 1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Bank Dunia memberi batasan partisipasi masyarakat sebagai pertama, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Kedua, Keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan. Ketiga bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari program tersebut.<sup>34</sup>

Siti Irene dalam bukunya yang berjudul *Desentralisasi dengan mengutip pendapat dari Cohen dan Uphoff mengenai pengertian partisipasi, mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program.*<sup>35</sup> Jadi partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu hal atau program yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Keterlibatan tersebut berupa kontribusi dalam kegiatan yang telah diputuskan serta bersama-sama memanfaatkan hasil program tersebut.

Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan (*empowering process*). Dalam hal ini, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan (*enabling*) masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mereka mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi

---

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khalab, *ilmu ushul fiqh*, (Jakarta:Pustaka Amani, 203), 17.

<sup>34</sup> Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Keuangan Daerah*, (Bandung ; PT. Alumni, 2011), 213.

<sup>35</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 51.



masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih. Disini Chambers menggambarkan bahwa “kita (agen perubahan) berpartisipasi dalam proyek “mereka” (masyarakat

lokal) sehingga terjadi apa yang disebut dengan proses pemberdayaan masyarakat.<sup>36</sup>

AL-Quran telah menganjurkan kita dalam bermasyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau saling menolong karena pada dasarnya setiap individu adalah mahluk sosial Seperti firman Allah dalam (Q.S Al maidah 5 ayat: 2)

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya...” (QS. Al maidah 5 ayat : 2)*

Ayat ini sangat jelas diperintahkan untuk saling tolong menolong/kerja sama, karena apabila diantara manusia dalam sebuah masyarakat memiliki semangat kerja sama yang besar, maka hal itu akan menjadi modal besar dalam kemajuan materi dan spritual masyarakat karena kerja sama dan saling tolong menolong adalah sarana yang tepat untuk kemajuan dan perkembangan semua sisi masyarakat.

## 2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Peran serta masyarakat antar satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda dengan sesuai kapasitas dankemampuan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan. Perbedaan wujud partisipasi ini kemudian akan memunculkan beberapa bentuk partisipasi yang berbeda-beda.

---

<sup>36</sup> Rukminto Adi, Isbandi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 198.

Ndraha berpendapat bahwa partisipasi bentuknya dapat berupa: kontak sosial dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial, partisipasi dalam memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik menerima maupun menolaknya, partisipasi dalam perencanaan dan penetapan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan program pembangunan.

Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Menurut Dusseldorp mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
  - b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
  - c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain,
  - d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
  - e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan,
  - f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.<sup>37</sup>
3. Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, menurut Wilcox mengemukakan adanya 6 (enam) tingkatan, yaitu:

- a. Manipulasi (*manipulation*)
 

Pada tingkatan ini pemerintah membuat program pembangunan kemudian membentuk komite (Badan Penasehat) untuk mendukung pemerintah. Dengan

---

<sup>37</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 84.

dibentuknya komite tersebut, pemerintah memanipulasi masyarakat sehingga munculnya anggapan bahwa program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya dijadikan kendaraan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak adanya peran serta masyarakat.

b. Terapi (*Therapy*)

*Therapy* merupakan tangga kedua. Pada tingkatan ini, terapi digunakan untuk merawat atau menyembuhkan penyakit masyarakat akibat adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin ataupun kesenjangan kekuasaan dan kesenjangan ras yang telah menjadi penyakit di masyarakat. Pada tingkat ini, pemerintah membuat berbagai program pemerintah yang hanya bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerless*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

c. Pemberian Informasi (*Informing*)

*Informing* merupakan tangga ketiga. Tingkatan ini merupakan transisi antara non participation dengan tokenism. Pada tingkat ini terdapat 2 karakteristik yang bercampur, yaitu: Pemerintah memberi informasi mengenai hak, tanggung jawab, dan berbagai pilihan masyarakat, hal ini adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat. Pemberian informasi hanya bersifat komunikasi satu arah (dari pemerintah kepada masyarakat) berupa negosiasi terhadap rencana program yang akan dilakukan, tanpa adanya umpan balik (*feedback*) dari masyarakat sehingga kecil kemungkinan untuk mempengaruhi rencana program pembangunan tersebut. Media massa, poster, pamflet dan tanggapan atas pertanyaan, merupakan alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah.

d. Konsultasi (*Consultation*)

*Consultation* merupakan tangga keempat. Pada tingkatan ini pemerintah memberi informasi dan mengundang opini masyarakat. Tingkat ini merupakan tingkat yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (*artificial*) karena tidak dijadikannya ide-ide dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Bentuk konsultasi masyarakat adalah survei tentang pola pikir masyarakat, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat publik. Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu.

e. Kemitraan (*Partnership*)

*Partnership* merupakan tangga keenam. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Pemerintah membagi tanggung jawab dengan masyarakat terhadap perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan melalui badan kerjasama. Setelah ada kesepakatan tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.

f. Pengawasan Masyarakat (*Citizen Control*)

*Citizen Control* merupakan tangga kedelapan dan merupakan tingkat partisipasi tertinggi. Pada tingkat ini, masyarakat mempunyai kekuatan penuh untuk mengukur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh dibidang kebijaksanaan dan masyarakat dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak luar untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melalui perantara pihak ketiga.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Salah satu yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah rencana pembangunan yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, keterlibatan masyarakat dapat lebih

terlaksana apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan masyarakat terutama oleh para cendekiawan akhir-akhir ini dikemukakan perlunya diberikan perhatian terhadap aspek dan pemerataan Pembangunan.<sup>38</sup>

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal (terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan penduduk, lamanya tinggal) dan faktor eksternal (terdiri dari komunikasi dan kepemimpinan). Yaitu :

a. Usia

Hubungan antara keaktifan berpartisipasi masyarakat dengan usia. Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan keaktifan berpartisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes bila dilihat dari usia berpartisipasi yang relatif lebih tinggi dibanding pada kelompok usia muda (dibawah 41 tahun) dan kelompok tua (diatas 50 tahun). Rendahnya partisipasi kelompok muda ini diduga dikarenakan oleh masih ada rasa sungkan terhadap para orang tua yang dianggap senior.

b. Pendidikan

Keaktifan berpartisipasi masyarakat pendidikan tertentu mempunyai kecenderungan memiliki keaktifan berpartisipasi tertentu pula. aktifitas partisipasinya tinggi berurutan ialah mereka yang tamat SLTA keatas, kemudian tamat SLTP dan keaktifan berpartisipasi rendah ditunjukkan oleh masyarakat yang berlatar belakang tamat SD dan tidak sekolah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi latar belakang pendidikan masyarakat, semakin tinggi keaktifan berpartisipasi dalam Musrenbangdes di Desa Ogan Lima. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam

---

<sup>38</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), 208.

pembangunan. Sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan.

c. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan dan keaktifan partisipasi masyarakat menghasilkan keputusan Artinya, ada perbedaan keaktifan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes bila dilihat dari jenis pekerjaan responden. Implikasi hasil uji ini adalah bahwa biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan tertentu.

d. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Asumsi umum adalah masyarakat yang memiliki penghasilan cukup akan lebih memiliki waktu luang dan tidak disibukkan lagi mencari tambahan penghasilan, sehingga mereka lebih aktif terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan desa.

e. Tingkat Komunikasi

Hubungan antara faktor komunikasi dan keaktifan berpartisipasi masyarakat hal ini menandakan ada hubungan antara tingkat komunikasi dan keaktifan berpartisipasi masyarakat sehingga masyarakat dengan tingkat komunikasi tertentu mempunyai kecenderungan memiliki aktifitas partisipasi tertentu pula.<sup>39</sup>

## D. Pembangunan Desa

### 1. Pengertian pembangunan desa

Pada hakikatnya pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-

---

<sup>39</sup> Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu* (Jakarta Timur : Prada Media, 2003), 19. Syariah,

norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Negara satu dengan Negara yang lain.<sup>40</sup> menurut Rostow yang diambil dalam Mansor Fakhri mendefinisikan pembangunan yang dikaitkan dengan perubahan sosial yakni suatu pembangunan semata hanyalah untuk merubah kehidupan masyarakat itu sendiri atau perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, gerak menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih.

Didalam (Q.S Shad/38:27) dijelaskan bahwa kemajuan suatu masyarakat tergantung pada diri mereka sendiri (Q.S Shad/38:27)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلًا  
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

*“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.* Dari (Q.S Shad /38 : 27)

Kita dapat melihat bahwa segala apa yang terdapat di bumi ini haruslah bisa dimanfaatkan karena tak ada satu pun yang sia-sia sehingga kita perlu menjaga apa yang telah dititipkan sang pencipta kepada umat manusia. Begitu pun dengan pemanfaatan pembangunan yang telah dilakukan di Desa Ogong Lima hal tersebut perlu dijaga dan dirawat dengan baik.

Bintoro Tjokroamidjojo mengungkapkan bahwa pembangunan adalah suatu proses dinamis, kebijakan harus memberikan peluang kepada kenyataan tetapi harus

---

<sup>40</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2015), 46.

mengundang kepastian dan keseimbangan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan keridhoan dari tuhan yang maha esa.<sup>41</sup> Pengertian pembangunan seperti yang telah diuraikan pada kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dimiliki. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi kesejahteraan rohani maupun jasmani.

## 2. Strategi Pembangunan Desa

Pemerintah di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan Program-program pembangunan pedesaan tersebut antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah:

- a. pembangunan pertanian (*agricultural development*)
- b. industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*)
- c. pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*)
- d. strategi pusat pertumbuhan (*growth centre strategy*)

Uraian berikut berusaha membahas secara ringkas asumsi-asumsi dasar, sasaran dan bagaimana pelaksanaan program-program tersebut, serta beberapa hambatan ketika diimplementasikan.

### a. Pembangunan pertanian (*agricultural development*)

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan pangan (baik dipedesaan maupun diperkotaan), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumah tanggaan,

---

<sup>41</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1974), 17.



serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh negara maju.

Implementasi program pembangunan pertanian ini telah merombak sistem pertanian dan model usaha tani. Karena itu, lahir sebutan *green revolution* (revolusi hijau). Di Indonesia, seperti telah diutarakan dalam uraian terdahulu, program pembangunan pertanian yang dicanangkan.

Tujuan utama program industrialisasi pedesaan adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan merupakan alternatif yang sangat strategis bagi upaya menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dipedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja. Prospek program ini diyakini cukup cerah antara lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

- (1.) kebutuhan investasinya terjangkau oleh sebagian besar anggota masyarakat desa sehingga bisa merata kesegenap lapisan masyarakat, bahan baku produksi dapat ditekan,
- (2.) dapat dikerjakan secara komplementer dengan kegiatan produksi lainnya (sambil bertani). Program ini dalam implementasinya menjumpai beberapa hambatan sehingga sukar mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Hambatan tersebut antara lain terletak pada nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat desa sendiri. Anggota masyarakat desa terkesan kurang siap menyongsong industrialisasi. Mereka pada umumnya mudah merasa puas dengan hasil produksi yang pernah dicapai. Mereka juga kurang berani mengambil resiko, dan oleh karenanya sulit didorong untuk melakukan reinvestasi. Keterampilan mereka yang dipergunakan sederhana, kapasitas produksinya terbatas, dan

manajemennya pun lemah sehingga sangat sukar meningkatkan kualitas produksinya.<sup>42</sup>

b. Pembangunan Masyarakat Desa Terpadu (*Integrated Development*)

Tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Menurut Waterston, ada enam elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan semacam ini, yaitu: (a) pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya (*labour intensive*), (b) memperluas kesempatan kerja, (c) intensifikasi tenaga kerja skala kecil, dengan cara mengembangkan industri kecil di pedesaan, (d) mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (e) mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberi dukungan pada pembangunan pedesaan, dan (f) membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek *multisector*.

Prinsip-prinsip serupa juga pernah dilontarkan oleh “*Rehovot School*” dalam mendekati pembangunan masyarakat desa terpadu, yang antara lain mencakup: Pertumbuhan pertanian sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan pedesaan, (meliputi: diversifikasi usaha tani, keluarga tani sebagai unit organisasi, perkembangan simultan sistem penyangganya, organisasi oleh dan untuk petani, serta industrialisasi pedesaan),

c. Strategi Pusat Pertumbuhan (*growth centre strategy*)

Salah satu elemen yang terabaikan dalam program-program pembangunan pedesaan yang telah didiskusikan (terutama program pembanguann masyarakat desa terpadu) adalah ruang (*space*). Program-program tersebut lebih memberi tekanan pada perencanaan dan implementasi proyek saja, dan kurang memperhatikan

---

<sup>42</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 40-41.

keterkaitan letak proyek tersebut dengan ruang pengembangan ekonomi yang lebih luas, terutama dengan letak atau posisi kota. Itulah sebabnya berbagai macam infrastruktur dan fasilitas terkesan dibangun hanya untuk kepentingan proyek itu sendiri, tanpa memperhatikan jarak ideal dengan kota dalam fungsinya sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produk. Strategi pusat pertumbuhan adalah sebuah alternatif yang diharapkan memecahkan masalah ini.

Cara yang ditempuh adalah membangun atau mengembangkan sebuah pasar didekat desa. Pasar ini fungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen, atau lazim disebut dengan *the centres of „demonstration effect“ of customer goods*. Informasi semacam itu besar sekali maknanya bagi pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi gamblang dalam mengembangkan usaha.

Pusat pertumbuhan semacam itu diupayakan agar dikembangkan sedemikian rupa sehingga secara sosial tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota. Dengan demikian, pusat pertumbuhan ini disamping secara langsung dapat menjawab berbagai persoalan pemasaran atau distribusi hasil produksi pertanian, juga dapat disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat desa.

Pengelolaan semacam ini akan mengurangi ketergantungan dan sangat dibutuhkan bagi pengembangan kewiraswastan. Pusat pertumbuhan itu akan melahirkan sebuah komunitas desa kota (urban), yang ditandai dengan kemauan untuk menerima prinsip-prinsip ekonomi uang namun tetap tidak kehilangan nilai-nilai juga sesuai dengan iklim usaha masyarakat desa. Pusat pertumbuhan itu juga juga tidak terlalu besar, sehingga setiap perkembangan yang mengarah pada

lahirnya monopoli oleh kelompok ekonomi kuat dapat segera dikontrol dan dihindari.

### 3. Sasaran Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sasaran umum yang diharapkan dapat dicapai adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya pertanian (*agricultural resource based*) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Sasaran umum tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa sasaran khusus sebagai berikut :

- a. Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar seluruh wilayah.
- b. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisien yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- c. Tercapainya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.
- d. Konsep Perencanaan Pembangunan dari Bawah (*Bottom Up Planning*) Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari keterlibatan peran serta Masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek, tetapi harus dipandang pula sebagai subyek

pembangunan Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari keterlibatan peran serta Masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek, tetapi harus dipandang pula sebagai subyek pembangunan. Pembangunan pedesaan harus diletakkan dalam konteks:

- a. sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana pembangunan untuk memberdayakan masyarakat dan
- b. sebagai upaya mempercepat dan memperkokoh pembangunan ekonomi daerah dalam arti luas secara efektif dan kokoh.<sup>43</sup>

#### 4. Dasar Hukum Pembangunan Desa

Dasar hukum pembangunan desa terdapat di undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pada Pasal 78. dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>44</sup>

Pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan peran pemerintah desa terkait dalam hal sosial baik itu penanggulangan kesejahteraan ataupun pembangunan karna pemerintah desa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kebijakan pemerintah pusat yang mana dala

---

<sup>43</sup> Setiawan, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga dan Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Gadjah Mada Unvers Ity Press 1987), 45.

<sup>44</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Tentang Desa.

menjalankan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh jajarannya terutama sekretarian desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Norma Setiana, Dani Amran Hakim, “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan,” *AS-SIYASI : Journal of Constitutional Law* Vol I no. 2 (2021): 114-103, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam Cetakan Ke-II*, Bandung : Mirzan,1993.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta:Pustaka Amani, 2014.
- Arikunto Suharsimi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung : Tarsito. 1995.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2003.
- Ansori, "Sejarah Desa Ogan Lima Desa Ogan Lima", *Wawancara*, Mei 12, 2022.
- Abdullah, "Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Ogan Lima", *Wawancara*, Mei 11, 2022.
- Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah Al-Imamah 'Inda As-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, Jakarta: Gema Insani Prees, 1997.
- Ash Shidiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Bella, "Visi Dan Misi Desa Ogan Lima", *Wawancara*, Mei 13, 2022.
- Bella, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan", *Wawancara*,13 Mei 13, 2022.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Edisi Ke-4 Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dwiningrum, Irine, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pedidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Doni, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengambil Keputusan", *Wawancara* , 11 Mei 11, 2022.
- Hermawan Yusuf, "Perencanaan Pembangunan Desa," *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, Vol XII No.1 (2021) :101-113 <http://Jagobolang.Co.Id/Index.Php/Publiciana/Article/View/476>.
- Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Keuangan Daerah*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Indrajit Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan*, Jakarta : Instans Publishing, 2014.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Juni, "Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan", *Wawancara*, Mei 15, 2022.
- Jojon, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengambil Keputusan", *Wawancara*, Mei 14, 2022



- Kurniyati Yuni, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa"  
Skripsi : UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Koenjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:  
Gramedia, 1993.
- Khalid Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah  
Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa*, Jakarta : Erlangga, 2011.
- Norma Setiana dan Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa  
Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di  
Desa Jatibaru, Lampung Selatan," *AS-SIYASI : Journal Of  
Constitutional Law Vol I No. 2* (2021): 38-  
112, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i2.11796>.
- Pardi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengambil Keputusan",  
*Wawancara*, Mei 14, 2022.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta:  
Fakultas Hukum Uii Press, 2007.
- Rofi Irawan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik  
Desa," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*,  
Vol III No. 2 (2018) : 59-114,  
<http://journal.unita.ac.id/index.php/article/1765>.
- Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat  
Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada, 2008.
- Romli, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengambil Keputusan",  
*Wawancara*, Mei 14, 2022
- Sujarweni Wiratama, *Metode Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah  
Di Pahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*, Bandung: Alabeta, 2006.
- Susiadi, "Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqh Indonesia Masa Lalu," *ASAS*, Vol VI No. 1 (2014): 104-112, <https://Doi.Org/10.24042/Asas.V6i1.1272>.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- Setiawan, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Dan Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Gadjah Mada Univers Ity Press, 1987.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Tentang Desa
- Widodo, "Keadaan Geografis Desa Ogan Lima", *Wawancara*, Mei 11, 2022.
- Widodo, "Keadaan Demografi Desa Ogan Lima", *Wawancara*, Mei 11, 2022.
- Widodo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan", *Wawancara*, Mei 11, 2022
- Widodo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengambil Keputusan", *Wawancara*, Mei 11, 2022
- Widodo, "Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan", *Wawancara*, Mei 11, 2022.